



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan M. Arsyad RT.02 RW.09, Desa Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan M. Arsyad RT.02 RW.09, Desa Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2019/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 2001, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 242/14 /X/2005 tanggal 24-10-2005;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 10 tahun;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai anak (3) orang anak bernama :

- ANAK 1 Tempat/tanggal lahir : Kubu, 24-10-2002;
- ANAK 2, Tempat/tanggal lahir : Kubu, 10-02-2007;
- ANAK 3 Tempat/tanggal lahir : Kubu, 26-12-2009;

Sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat & Tergugat :

4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat masalah ekonomi;
- Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat di depan anaknya sendiri;
- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat di depan orang tua Penggugat dan orang lain;
- Tergugat sudah tiga kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat menalak pertama kali pada tanggal 23 Nopember 2006;
- Tergugat menalak kedua kali pada tanggal 13 Oktober 2012;
- Tergugat menalak ketiga kali pada tanggal 3 Maret 2019 dihadapan orang tua Penggugat.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 bulan Februari tahun 2019 yang disebabkan ketidakcocokan, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 3 adalah benar;
- Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 4 adalah benar namun pertengkaran biasa yang terjadi 2 kali dalam sebulan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat pernah marah didepan anak 2 kali dan pernah menjatuhkan talak 1 (satu) kali karena emosi namun semua itu dilakukan semata-mata agar Penggugat mempunyai mental kuat seperti Tergugat;
- Bahwa poin 6, 7 dan 8 memang benar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tetap menyatakan mencintai Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 242/14 /X/2005, tanggal 17 Desember 2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya bermeterai cukup, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan diberi kode (P.2);

B. Saksi, yaitu:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Arsyad RT.02 RW.09, Desa Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama sampai kemudian pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memarahi Penggugat didepan umum serta pernah menjatuhkan talak didepan saksi 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat salah satunya pada bulan Desember 2018 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan cenderung menyalahkan satu sama lain;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu;

2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Arsyad RT.02 RW.09, Desa Kubu, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama sampai kemudian pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memarahi Penggugat didepan umum serta pernah menjatuhkan talak pada 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan cenderung menyalahkan satu sama lain;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry



Bahwa, terhadap saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti tulis maupun saksi-saksi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan mediasi dengan mediator Mawardi, S.Ag., MHI (Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab, Tergugat pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun pertengkaran yang biasa dan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil pokok Penggugat tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun masih berklausula, berdasarkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai perceraian

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*lex specialis*) yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan-keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti-bukti tulis maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat dinyatakan tidak menghadirkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil bantahan Tergugat justru menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun pengakuan Tergugat didepan persidangan, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun kemudian sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memarahi Penggugat didepan umum serta pernah menjatuhkan talak pada 5 bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata didalam persidangan sudah saling berbantah-bantahan dan cenderung saling menyalahkan satu sama lainnya;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau istri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 yang di ambil alih oleh majelis sebagai alas hukum:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اواعتراف الزوج وكان الابداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنه

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan hakim dan persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Hijah 1440 Hijriah, oleh kami Nurhasan S.HI., ME

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh dibantu oleh Etha, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Nurhasan S.HI., ME

Etha, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 920.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 1.016.000,00
(satu juta enam belas ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor Nomor 273/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)